



BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/3648/418.57/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Berita Acara Nomor 050/1218/418.57/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pembahasan Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu mengatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri, tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Bank Jatim adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran BPHTB.

11. Tempat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat TP Pajak dan Retribusi Daerah adalah tempat pembayaran dan/atau pelayanan yang disediakan oleh Dispenda untuk melayani pembayaran dan/atau pelayanan pajak dan retribusi daerah termasuk pelayanan permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB.
12. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
13. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahaakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- (2) Prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. validasi/penelitian SSPD BPHTB;
 - c. pembayaran BPHTB;
 - d. pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. pelaporan BPHTB;
 - f. penagihan BPHTB;
 - g. pengurangan BPHTB.

- (3) Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
- (4) Validasi/penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah validasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah atas kebenaran informasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (5) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (6) Pendaftaran akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.
- (7) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
- (8) Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi penetapan STPD BPHTB, SKPDKB BPHTB/SKPDKBT BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (9) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (10) Format SSPD BPHTB, SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB, STPD BPHTB dan Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan rincian tugas :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :
 - 1. STPD BPHTB;
 - 2. STPDKB BPHTB;
 - 3. STPDKBT BPHTB;
 - 4. Surat Teguran;
 - 5. Keputusan tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang.
 - b. Bidang Pendataan dan Penetapan :
 - 1. Kasi Pendataan memeriksa permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukungnya serta mengisi form pengajuan data objek PBB P2 untuk disampaikan kepada Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - 2. Kasi Penetapan meneliti penghitungan BPHTB dan penetapan BPHTB kurang bayar.
 - 3. Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data menyampaikan data objek PBB P2 kepada Kasi Pendataan dan Pendaftaran dan melakukan pemeliharaan data yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan SSPD BPHTB serta penetapan BPHTB kurang bayar berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk serta menyampaikan dokumen BPHTB hasil validasi/penelitian beserta kelengkapannya kepada Kasi Penagihan.

4. Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah melakukan interaksi dengan wajib pajak, meneliti kelengkapan dokumen pendukung validasi/penelitian BPHTB, menyiapkan formulir permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB dan blanko SSPD BPHTB.
 - c. Bidang Penagihan dan Penyuluhan :
Kasi Penagihan melakukan pemeriksaan berkas permohonan BPHTB kurang bayar tambahan berdasarkan dokumen BPHTB hasil validasi/penelitian beserta kelengkapannya dan melaksanakan penagihan BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan :
Kasi Evaluasi dan Pelaporan melakukan evaluasi dan pelaporan untuk menyiapkan laporan realisasi BPHTB berdasarkan data dari Bank Jatim dan PPAT.
- (2) Formulir permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB, formulir pengajuan data dan formulir data objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.
- (3) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bagian Kedua Validasi/Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 5

- (1) SSPD BPHTB yang telah diisi sesuai ketentuan peraturan perundangan baik terutang maupun nihil oleh Wajib Pajak, selanjutnya ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta dibuatkan Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya selanjutnya disampaikan ke kantor Dispensa melalui TP Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB yang diterima oleh TP Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah diteliti secara singkat berkenaan kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (3) Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB yang telah diteliti oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditolak atau diterima.

- (4) Apabila Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera dikembalikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (5) Apabila Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB serta dokumen kelengkapannya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah memberikan Tanda Terima Validasi/Penelitian BPHTB yang telah diregister kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB dan SSPD BPHTB serta dokumen kelengkapannya yang telah diberi Tanda Terima Permohonan Validasi/Penelitian BPHTB beregister, oleh Petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah segera disampaikan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dispenda untuk dilaksanakan validasi/penelitian SSPD BPHTB.
- (7) Validasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT PBB P2 atau SSPD PBB P2 atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya;
 - b. mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB P2;
 - c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
 - d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen harga transaksi dan nilai pasar berdasarkan aspek kewajaran harga serta risalah lelang, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, dan pengenaan BPHTB yang harus dibayar.
- (8) Validasi/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (9) Setelah validasi/penelitian dilakukan dan dinyatakan benar sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB yang diajukan.

**Bagian Ketiga
Pembayaran BPHTB**

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT dan divalidasi/diteliti kebenarannya oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispnda.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim.

**Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak**

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

- (2) Dispensa dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran/peralihan Hak atas Tanah.

**Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB**

Pasal 8

- (1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Dispensa.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank Jatim dan/atau PPAT.
- (2) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dan SSPD-BPHTB lembar ke 6 (enam) dari Bank Jatim setiap hari.
- (3) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Formulir laporan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan dari PPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Penagihan BPHTB**

Pasal 10

- (1) Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBT BPHTB oleh Kepala Dispensa.
- (3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

**Bagian Ketujuh
Pengurangan BPHTB**

Pasal 11

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan pada Dispensa untuk diteliti.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Format Keputusan Kepala Dispensa tentang Pemberian Pengurangan/Penolakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV FASILITASI

Pasal 12

- (1) Kepala Dispenda melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/3648/418.57/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Berita Acara Nomor 050/1218/418.57/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pembahasan Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 7 - 2013
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM
Penata Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)**

PERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

lembar 1

Untuk Wajib Pajak

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------|
| A. 1. Nama Wajib Pajak : | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. NPWP : | <input type="text"/> | | | | | | | |
| 3. NPWPD : | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 4. Alamat Wajib Pajak : | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Kelurahan / Desa : | <input type="text"/> | | | | | 6. RT / RW : | <input type="text"/> | | | | | 7. Kecamatan : | <input type="text"/> | | | | |
| 8. Kabupaten / Kota : | <input type="text"/> | | | | | | | | | | 9. Kode Pos : | <input type="text"/> | | | | | |
| B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: | <input type="text"/> | | | |
| 2. Letak tanah dan atau bangunan: | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kelurahan / Desa : | <input type="text"/> | | | | | 4. RT / RW : | <input type="text"/> | | | | | <input type="text"/> | | | | | |
| 5. Kecamatan : | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | 6. Kabupaten : | <input type="text"/> | | Kediri |

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7.m ²	9.	Rp.	11.	Rp.	Angka 7 x angka 9
Bangunan	8.m ²	10.	Rp.	12.	Rp.	Angka 8 x angka 10
		NJOP PBB :		13.	Rp.	Angka 11+ angka 12

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)		Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1 ► Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)		2 ► Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 ► Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 ► Rp.

- D. Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor: Tanggal:

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d. _____

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

ANSWER

....., Tgl.....

MENGETAHUI :

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tengah

Telah Divalidasi
DISPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
netunias Dispenda

Nomor Dokumen :

NOR-DRR Rev. 1





**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

lembar 2

Untuk PPAT

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :	<input type="text"/>																					
2. NPWP :	<input type="text"/>																					
3. NPWPD :	<input type="text"/>																					
4. Alamat Wajib Pajak :																						
5. Kelurahan / Desa :						6. RT / RW :						7. Kecamatan :										
8. Kabupaten / Kota :											9. Kode Pos :	<input type="text"/>										
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:	<input type="text"/>																					
2. Letak tanah dan atau bangunan:																						
3. Kelurahan / Desa :						4. RT / RW :						5. Kecamatan :										
5. Kecamatan :						6. Kabupaten :						7. Provinsi :										

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7.	m ²	9.	Rp.	11.	Rp. Angka 7 x angka 9
Bangunan	8.	m ²	10.	Rp.	12.	Rp. Angka 8 x angka 10
				NJOP PBB :	13.	Rp. Angka 11+ angka 12

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan:

14. Harga transaksi/Nilai pasar :

Rp.

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)		Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1	Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)	2	Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 Rp.

D. Jumlah Setoran berdasarkan :

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal:.....

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

(Dengan huruf) :

Rp. 100.000,-

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Tcl

MENGETAHUI :

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal:

Telah Divalidasi
DISPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas Dispensa

Nomor Dokumen :

NDR RBB Party

1000



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

lembar 3

Untuk Kantor
Pertanahan

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7.	m ²	9.	Rp.	11.	Rp.
Bangunan	8.	m ²	10.	Rp.	12.	Rp.

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)		Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1 ► Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)		2 ► Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 ► Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 ► Rp.

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d. _____

Jumlah yang disetorkan (dengan angka) _____ (Dengan huruf) : _____

Depression is a common mental disorder characterized by persistent feelings of sadness, loss of interest, and other symptoms that interfere with daily life.

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

Tcl

WAIJ PAJAK / PENYETOR : MENGETAHUI : DITERIMA OLEH: Telah Divalidasi

PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Telp/col:

I dirigir.....

Nama lengkap dan tanda tangan _____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan _____ Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan _____

Digitized by srujanika@gmail.com

Hanya diisi oleh Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru :

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4530 or via email at mhwang@uiowa.edu.



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

lembar 4

Untuk DISPENDA
dalam proses penelitian

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7.	m ²	9.	Rp.....	11.	Rp..... Angka 7 x angka 9
Bangunan	8.	m ²	10.	Rp.....	12.	Rp..... Angka 8 x angka 10
NJOP PBB :					13.	Rp..... Angka 11+ angka 12

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)		Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1 ► Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)		2 ► Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 ► Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4 ► Rp.

D. Jumlah Setoran berdasarkan :

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal:.....

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d. _____

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

(Dengan huruf) :

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 34, No. 4, Winter 2009

ANSWER The answer is 1000. The first two digits of the number 1000 are 10.

T_{el}

Digitized by srujanika@gmail.com

WAJIB PAJAK / PENYETOR **MENGETAHUI :**
PPAT/NOTARIS

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Telah Divalidasi
DISPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas DISPENDA

Nomor Dokumen :

NCR PPP P



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

lembar 5

Untuk Bank Jatim
sebagai
arsip

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Baca petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

- | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| A. | 1. Nama Wajib Pajak : | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | |
| 2. | NPWP : | <input type="text"/> | | | |
| 3. | NPWPD : | <input type="text"/> | | | |
| 4. Alamat Wajib Pajak : _____ | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Kelurahan / Desa : | | | | | 6. RT / RW : | | | | | 7. Kecamatan : | | |
| 8. | Kabupaten / Kota : | | | | | 9. Kode Pos : | <input type="text"/> | | |
| B. | 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: | <input type="text"/> | |
| 2. | Lokasi tanah dan atau bangunan: | _____ | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kelurahan / Desa : | | | | | 4. RT / RW : | | | | | 5. Kecamatan : | | |
| 5. | Kecamatan : | | | | | 6. Kabupaten : | | | | | 7. Provinsi : | | |

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7.m ²	9.	Rp.	11.	Rp. Angka 7 x angka 9
Bangunan	8.m ²	10.	Rp.	12.	Rp. Angka 8 x angka 10
NJOP PBB :					13.	Rp. Angka 11+ angka 12

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)		Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1 ► Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)		2 ► Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	3 ► Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	$5\% \times$ angka 3	4 ► Rp.

D. Jumlah Setoran berdasarkan :

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal,.....

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

(Dengan huruf) :

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

10. The following table shows the number of hours worked by each employee.

..... Tgl

MENGETAHUI :
DRAT/NOTARIS

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tengah

Telah Divalidasi
DISPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas DISPENDA

Nomor Dokumen :

NCB-BBB-B



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)**

lembar 6

Untuk Bank Jatim
dikirim kembali
ke Dispenda

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

Penghitungan NJOP PBB :

Uraian	Luas (Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB / m ² Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan/Tahun.....		Luas x NJOP PBB / m ²	
Tanah (bumi)	7.	m ²	9.	Rp.	11.	Rp.
Bangunan	8.	m ²	10.	Rp.	12.	Rp.

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)		Dalam Rupiah
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1	Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP)	2	Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP)	angka 1 - angka 2	Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	Rp.

- Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..... Tanggal:.....

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi % berdasarkan peraturan KDH No:.....

d. _____

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

(Dengan huruf) :

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

.....Tql.....

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tangsel

Telah Divalidasi
DISPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda ta

Hanya diisi oleh
petugas DISPENDA

Nomor Dokumen :



**FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDKB BPHTB)**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 KEDIRI Telp. / Fax. (0354) 682897</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) BPHTB</p> <p>Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo :</p>	Nomor :																																																												
<p>I Berdasarkan Pasal 98 Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama :</td> <td>NPWP :</td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kab./Kota :</td> <td>Kode Pos :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :</td> </tr> <tr> <td>Akta/Risalah lelang/Pendaftaran hak*)</td> <td>Nomor:</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td>Jenis perolehan hak :</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>RT/RW :</td> </tr> <tr> <td>Desa/Kelurahan</td> <td>Kecamatan :</td> </tr> <tr> <td>Kab./Kota</td> <td>Kode Pos :</td> </tr> </table> <p>II Dari pemeriksaan tersebut diatas, ditemukan data baru sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A Data lama :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5 Pajak yang telah dibayar</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B Data baru :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)</td> <td>Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>C Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>E Jumlah yang masih harus dibayar (C + D)</td> <td></td> <td>Rp</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf :</p>			Nama :	NPWP :	Alamat :		Kab./Kota :	Kode Pos :	atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :		Akta/Risalah lelang/Pendaftaran hak*)	Nomor:	NOP :	Jenis perolehan hak :	Alamat	RT/RW :	Desa/Kelurahan	Kecamatan :	Kab./Kota	Kode Pos :	A Data lama :			1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp		2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp		3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp		4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)		Rp	5 Pajak yang telah dibayar	Rp		B Data baru :			1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp		2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp		3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp		4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)		Rp	C Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)		Rp	D Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)		Rp	E Jumlah yang masih harus dibayar (C + D)		Rp
Nama :	NPWP :																																																													
Alamat :																																																														
Kab./Kota :	Kode Pos :																																																													
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :																																																														
Akta/Risalah lelang/Pendaftaran hak*)	Nomor:																																																													
NOP :	Jenis perolehan hak :																																																													
Alamat	RT/RW :																																																													
Desa/Kelurahan	Kecamatan :																																																													
Kab./Kota	Kode Pos :																																																													
A Data lama :																																																														
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																																																													
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																																																													
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp																																																													
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)		Rp																																																												
5 Pajak yang telah dibayar	Rp																																																													
B Data baru :																																																														
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																																																													
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																																																													
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp																																																													
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)		Rp																																																												
C Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)		Rp																																																												
D Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)		Rp																																																												
E Jumlah yang masih harus dibayar (C + D)		Rp																																																												

PERHATIAN :

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.

Kediri,
**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI**

.....

**FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SKPDGBT BPHTB)**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 KEDIRI Telp. / Fax. (0354) 682897</p>	<p align="center">SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDGBT) BPHTB</p> <p>Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo :</p>	Nomor :																																												
<p>I Berdasarkan Pasal 98 Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban BPHTB terhadap:</p> <p>Nama : _____ NPWP : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Kab./Kota : _____ Kode Pos : _____</p> <p>atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan : _____</p> <p>Akta/Risalah lelang/Pendaftaran hak*) Nomor: _____ Tanggal : _____</p> <p>NOP : _____ Jenis perolehan hak : _____</p> <p>Alamat : _____ RT/RW : _____</p> <p>Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____</p> <p>Kab./Kota : _____ Kode Pos : _____</p> <p>II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, telah ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">A Data lama :</td> </tr> <tr> <td>1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5 Pajak yang telah dibayar</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B Data kurang bayar :</td> </tr> <tr> <td>1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5 Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>6 Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>7 Jumlah yang masih harus dibayar (B5 + E)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C Data baru :</td> </tr> <tr> <td>1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D Pajak yang kurang dibayar (C4 - B7)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E Sanksi administrasi berupa bunga (100%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F Jumlah yang masih harus dibayar (D + E)</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf : _____</p>			A Data lama :		1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)	Rp	5 Pajak yang telah dibayar	Rp	B Data kurang bayar :		1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)	Rp	5 Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)	Rp	6 Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)	Rp	7 Jumlah yang masih harus dibayar (B5 + E)	Rp	C Data baru :		1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp	2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp	3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp	4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)	Rp	D Pajak yang kurang dibayar (C4 - B7)		E Sanksi administrasi berupa bunga (100%)		F Jumlah yang masih harus dibayar (D + E)	
A Data lama :																																														
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																																													
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																																													
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp																																													
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)	Rp																																													
5 Pajak yang telah dibayar	Rp																																													
B Data kurang bayar :																																														
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																																													
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																																													
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp																																													
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)	Rp																																													
5 Pajak yang kurang dibayar (B4 - A5)	Rp																																													
6 Sanksi administrasi berupa bunga (2% perbulan)	Rp																																													
7 Jumlah yang masih harus dibayar (B5 + E)	Rp																																													
C Data baru :																																														
1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp																																													
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp																																													
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp																																													
4 BPHTB yang terutang (5% X angka 3)	Rp																																													
D Pajak yang kurang dibayar (C4 - B7)																																														
E Sanksi administrasi berupa bunga (100%)																																														
F Jumlah yang masih harus dibayar (D + E)																																														
<p>PERHATIAN :</p> <p>Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p style="text-align: right;">Kediri, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI</p> <p style="text-align: right;">.....</p>																																														

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(STPD BPHTB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Pamenang No. 1 KEDIRI Telp. / Fax. (0354) 682897</p>	<p style="text-align: center;">SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</p>																
<p>Nomor:</p> <p>Tanggal Penerbitan:</p> <p>Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar: Rp</p> <p><u>Letak Objek Pajak</u> Kabupaten/Kota: Kecamatan: Desa/Kelurahan: Alamat:</p> <p>NOP: NPWP:</p> <p>Perincian Pajak yang Terutang</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun ...</td> <td style="width: 20%;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Telah dibayar tanggal</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Pengurangan</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Denda administrasi $2\% \times 24$ bulan x Rp. (angka 5)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)</td> <td>Rp</td> </tr> </table> <p>Tanggal Jatuh Tempo:</p> <p>Tempat Pembayaran:</p> <p>PERHATIAN</p> <p>1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima.</p> <p>2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.</p> <p>Kabupaten Kediri, 20 Kepala Dinas Pendapatan Daerah </p>		1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun ...	Rp	2. Telah dibayar tanggal	Rp.	3. Pengurangan	Rp.	4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp	5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp	6. Denda administrasi $2\% \times 24$ bulan x Rp. (angka 5)	Rp	7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp	8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun ...	Rp																
2. Telah dibayar tanggal	Rp.																
3. Pengurangan	Rp.																
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp																
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp																
6. Denda administrasi $2\% \times 24$ bulan x Rp. (angka 5)	Rp																
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp																
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp																

FORMAT SURAT TEGURAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telepon (0354) 682897
KEDIRI

Kepada Yth,

Nama :

NOP :

Alamat :

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut catatan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tuggakan pajak sebagai berikut:

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOP, NO & TANGGAL STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN(*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)
JUMLAH				

(*) Coret yang tidak perlu

dengan huruf : _____

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tuggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tuggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT
TEGURAN INI.
SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE, MM
Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Kepada Yth. Kepala Dispensa Kabupaten Kediri

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

NOP :

Alamat :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : Kediri

Terlampir dokumen sebagai berikut :

1. SSPD-BPHTB yang sudah diisi dengan lengkap
2. Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB lainnya Tahun.....*)
3. Fotokopi Identitas Wajib Pajak berupa.....
4. Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)
5. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)
6.

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) dalam hal dikuasakan

.....20..
Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

PENELITIAN

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :

- '- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- '- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- '- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bangunan telah lengkap

.....20..
Kabid Pendataan dan Penetapan

FORMULIR PENGAJUAN DATA

FORM PENGAJUAN DATA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak : _____

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

.....,..... 20..

FORMULIR DATA OBJEK PAJAK

DATA OBJEK PAJAK

Dengan Hormat,

Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

1. Nama Wajib Pajak :

2. NPWP :

3. Perolehan Hak Selama Tahun berjalan :

a.

b.

c.

d.

e.

4. Nomor Objek Pajak :

5. Letak tanah/bangunan :

6. Kelurahan/Desa : 7. RT/RW :

8. Kecamatan : 9. Kabupaten/ Kota:

Penghitungan NJOP PBB:

Uraian	Luas		NJOP PBB / m ²		Luas x NJOP PBB / m ²
	(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)		(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun.....)		
Tanah (bumi)	7	m ²	9		11
Bangunan	8	m ²	10		12
			NJOP PBB		13

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB.

Terima kasih.


.....20..
Kabid Pendataan dan Penetapan

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 - 7 - 2013

FORMULIR LAPORAN PEMBUATAN AKTA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PPAT

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Bulan..... TAHUN.....

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kediri

Nama PPAT :
Alamat :
NPWP :
Daerah Kerja :

....., 2011

Nama PPAT

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel

Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.
Contoh : Moch. Fadika, SH, atau Wisbenth Tangguh, SH.

Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Kediri.

Kabupaten : Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Kediri.

Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

Kolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 – 10 – 2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.

- Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
 - Hak Milik = M
 - Hak Guna Usaha = U
 - Hak Pakai = PContoh : Hak Milik No. 373/ Raya terletak di Kelurahan Pare
Ditulis :
 - M.373/ Raya (apabila dialihkan seluruhnya)
 - M.373/ Raya sebagian (apabila dialihkan sebagian)
- Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960 – 1964
Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 – 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

Kolom 8 : Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.
Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m² dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m² dan lantai satu seluas 25 m².
Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.
Contoh: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

- Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
Contoh: No. SPPT 31.74.021.002.040 – 0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040 – 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)
- Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan).
Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000
Ditulis : 250.000.000
Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m² dan bangunan 25 m² adalah sebagian tanah atau seluas 50 m² dan keseluruhan bangunan seluas 25 m². Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m²) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m²), maka:
- NJOP tanah seluas 50 m² : Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m² : Rp. 50.000.000
- Total NJOP : Rp. 150.000.000
Ditulis : 150.000.000
- Kolom 14 dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).
- Kolom 16 dan 17: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.
- Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan/atau bangunan.
Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan/atau tanggal penyampaian.
Contoh : - d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10 – 7 – 2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/PENOLAKAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pamenang No. 1 Telepon (0354) 682897
KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN / PENOLAKAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERHUTANG**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Nomor : tanggal dan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan yang terutang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor :
Tanggal :

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri.

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pemberian Pengurangan/Penolakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Yang Terutang.

- KESATU : Memberikan/menolak seluruhnya/sebagian permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Letak Objek Pajak :
- Tahun BPHTB :
- Atas Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen lainnya **):
- Nomor :
- Tanggal :
- NOP :
- Letak Objek :
- Desa/ Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Kediri
- KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar sebagai berikut :
- BPHTB Terutang Rp
 - Besarnya Pengurangan (.....) Rp
 - Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp
- sebesar : (.....)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;
 b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip.

Ditetapkan di Kediri
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KEDIRI

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai keperluan

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO